

## Paradigma Kesetaraan Gender Dalam Kedudukan Wali Nikah: Studi Komparatif Pemikiran Fikih Klasik dan Urgensi Pembaruan Hukum di Indonesia

Siti Masitoh Muhammad<sup>1\*</sup>, Usep Saepullah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [masitohs326@gmail.com](mailto:masitohs326@gmail.com)<sup>1</sup>, [usepsaepullah72@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah72@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dalam syariat Islam, pernikahan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga dan peradaban masyarakat. Dalam sebuah pernikahan, seorang perempuan harus diwakilkan oleh walinya agar pernikahannya menjadi sah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis normatif (library research) yang mengkaji kedudukan wali nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta konsep wali nikah dalam fikih klasik yang dianalisis melalui perspektif fikih dan kesetaraan gender. Wali dalam perkawinan merujuk kepada seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Relevansi peran wali nikah harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu, terutama hak calon pengantin wanita dalam memilih pasangan hidupnya. Relevansi peran wali nikah terletak pada kemampuannya untuk tetap memastikan kesepakatan dan izin dari calon pengantin wanita tanpa memaksa atau membatasi pilihan mereka. Kedudukan wali sangat penting karena menentukan keabsahan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Wali, gender.*

### Abstract

*In Islamic law, marriage is an important part of building a family and civilizing society. In a marriage, a woman must be represented by her guardian for the marriage to be valid. This study is a qualitative, normative (library research) study that examines the position of marriage guardians in Islamic law and positive law in Indonesia. The approach used is juridical-normative and conceptual, by examining laws and regulations, specifically the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the concept of marriage guardians in classical Islamic jurisprudence, analyzed through the perspectives of Islamic jurisprudence and gender equality. A guardian in marriage refers to someone who acts on behalf of the bride in the marriage contract. The relevance of the role of a marriage guardian must be carried out by respecting individual rights, especially the right of the prospective bride to choose her life partner. The relevance of the role of a marriage guardian lies in his ability to ensure the agreement and permission of the prospective bride without coercing or limiting their choices. The position of the guardian is very important because it determines the validity of a marriage.*

**Keywords:** *Marriage, Guardianship, Gender*

## **Pendahuluan**

Memilih pasangan hidup merupakan prinsip dasar dalam perkawinan. Allah swt telah menciptakan makhluk-Nya dalam bentuk yang berpasangan termasuk manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia dianggap sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan peran dari orang lain. Oleh karena itu, hidup bersama dalam ikatan pernikahan menjadi cara yang paling efektif bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Hasanah, Vol. 1 No. 1 (2024)).

Dalam syariat islam, pernikahan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga dan peradaban masyarakat. Dalam sebuah pernikahan, seorang perempuan harus diwakilkan oleh walinya agar pernikahannya menjadi sah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk dinikahkan. Wali nikah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai perwakilan pihak wanita serta bertanggung jawab untuk melindungi dan membela hak-hak wanita selama proses pernikahan berlangsung. Oleh karenanya, tidak sah melakukan pernikahan tanpa adanya wali (Fiatna, Vol. 6 No. 2, (2024)).

Persoalannya, ketentuan kewajiban wali ini lahir dari kondisi sosial masyarakat Arab Pra-Islam yang patriarkal dan kemudian dirumuskan secara berbeda oleh para imam mazhab. Mayoritas ulama fikih berpandangan bahwa wali merupakan rukun nikah bagi semua perempuan tanpa terkecuali. Sedangkan pada mazhab hanafi dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat berhak menikahkannya sendiri tanpa adanya wali. Pada hukum keluarga Indonesia, melalui Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) KHI memilih untuk mengikuti pendapat dari jumbuh ulama, yakni wali nikah merupakan suatu keajiban dan wajib berupa laki-laki yang muslim, berakal, dan baligh tanpa membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi seorang wali.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Didalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa hidup berpasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan (Bashir, 1980). Fikih munakahat telah mengatur masalah pernikahan secara rinci termasuk didalamnya adalah rukun nikah. Rukun nikah merupakan segala sesuatu yang wajib ada dalam pernikahan serta sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pernikahan itu. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya wali bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri baik secara hukum, harta atau atas dirinya sendiri (Nurcholis, Vol. 14 No. 1, (2019)).

Dalam suatu akad nikah, wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan. Tugas menjadi wali nikah dibebankan kepada ayah dan mereka yang berada pada garis struktur ke atas yakni kakek, kesamping yakni saudara laki-lakinya atau paman bagi calon pengantin ataupun kebawah yakni anak kandungnya.

Ada dua pandangan berbeda terkait wali dalam pernikahan, yakni mayoritas ulama fikih berpandangan bahwa diantara rukun nikah adalah adanya wali, artinya seorang perempuan tidak sah menikahkannya sendiri sebab hak untuk mengucapkan ijab ada pada wali. Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam riwayat yang jelas menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal, terlaksana atas keridha-annya. Meskipun tanpa seorang wali, baik gadis maupun janda, maka pernikahannya tetap sah. (Syarifuddin, 2011)

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai wali nikah umumnya terbagi ke dalam dua kelompok yang berjalan sendiri-sendiri. Kelompok pertama mendeskripsikan perbedaan pendapat mazhab secara tekstual tanpa mengaitkannya dengan analisis gender, sehingga berhenti pada pemetaan khilafiyah klasik. Kelompok kedua mengkaji isu kesetaraan gender dalam wali nikah secara normatif, namun jarang menelusuri akar metodologis dibalik

perbedaan pendapat mazhab tersebut, sehingga argumentasi pembaruan hukum yang diajukan cenderung bersifat normatif belaka tanpa pijakan ushul fikih yang kokoh.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang hendak dijawab oleh penelitian ini, yakni belum tersedianya kerangka analisis yang memadukan secara sistematis perbandingan epistemologi fikih klasik dengan perspektif kesetaraan gender kontemporer untuk merumuskan arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedudukan wali nikah menurut empat mazhab fikih klasik dan KHI, mengidentifikasi implikasi gender dari masing-masing konstruksi hukum tersebut, dan merumuskan tawaran reinterpretasi kedudukan wali nikah yang responsif terhadap prinsip kesetaraan gender tanpa keluar dari koridor maqāsid al-syarī'ah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian normatif dipilih karena objek kajian berupa norma hukum, baik nas syar'i, pendapat mazhab fikih, maupun peraturan perundang-undangan yang dianalisis dari segi konsistensi internal dan kesesuaiannya dengan asas keadilan, bukan perilaku sosial empiris.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Pertama, pendekatan yuridis-normatif, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif. Kedua, pendekatan konseptual, dengan menelaah konsep wali nikah dan kesetaraan gender sebagaimana berkembang dalam literatur fikih dan studi gender. Ketiga, pendekatan perbandingan mazhab (*muqāran al-madzāhib*), dengan membandingkan pendapat empat mazhab fikih klasik (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) untuk mengidentifikasi titik temu dan titik divergensi metodologis di antara keduanya.

Pendekatan komparatif ini dipilih karena penelitian bertujuan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mazhab bersumber dari perbedaan metode istinbāt, bukan perbedaan tujuan syariat, sehingga ruang ijtihad untuk pembaruan hukum tetap terbuka.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni bahan hukum primer meliputi ayat al-Qur'an dan hadis yang menjadi dalil para mazhab, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya dan peraturan terkait perkawinan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) atas sumber-sumber tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitis

## **Hasil dan Pembahasan**

Wali dalam perkawinan merujuk kepada seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak laki-laki yang diwakili oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh wali perempuannya.

Menurut pendapat jumur ulama, kehadiran wali dalam akad nikah merupakan keharusan yang membuat akad perkawinan tidak sah jika tidak dilakukan oleh wali. Ketentuan ini berlaku bagi semua perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur, baik yang masih perawan maupun yang sudah menjadi janda (Hasanah, Vol. 1 No. 1 (2024)).

Wali bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas Namanya sendiri secara hukum, baik beritindak atas harta atau dirinya sendiri. Wali dalam perkawinan merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan didalam suatu akad

pernikahan. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak laki laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)).

### **Wali Nikah Perspektif Mazhab**

Secara Bahasa, kata wali berasal dari Bahasa Arab yakni “waliy” dengan bentuk jamak “auliya” yang bermakna penolong. Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 (tiga) macam, yakni sebagai berikut:

#### **Wali Nasab**

Wali nasab memiliki makna wali karena adanya hubungan nasab atau qarabah. Wali nasab memiliki tingkatan, yakni sebagai berikut:

- Bapak
- Kakek dan seterusnya ke atas
- Saudara laki-laki kandung
- Saudara laki laki seapak
- Anak laki laki dari saudara laki laki kandung
- Anak laki laki dari saudara laki laki seapak dan seterusnya kebawah
- Paman kandung
- Paman seapak
- Anak laki laki paman kandung
- Anak laki laki paman seapak dan seterusnya kebawah.

#### **Wali Hakim**

Wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan atau qadhi. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila terjadi pertikaian pada wali (*tasyajur al auliya*) (Fiatna, Vol. 6 No. 2, (2024)). Wali hakim dapat diambil dari hakim yang dalam hal ini adalah pejabat pengadilan atau aparat KUA, penguasa atau dari pemerintah (Hasan, 2011).

#### **Wali Muhakkam**

Wali muhakkam merupakan seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah keduanya. Orang yang bisa dan biasa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang yang terpendang, disegani, luas ilmu fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan disuatu tempat tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam (Fiatna, Vol. 6 No. 2, (2024)).

#### **Wali Adhol**

Wali adhol merupakan wali yang enggan atau wali yang menolak. Enggan atau menolak dalam hal ini adalah wali tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki laki yang sudah menjadi pilihan anaknya (Hasan, 2011). Para ulama sepakat bahwa kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi, diantaranya adalah lelaki yang melamarnya adalah sekufusanggap membayar mahar mitsli.

Menurut imam syafi'i, maliki dan hanafi jika wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada lelaki yang sejodoh dengannya, maka yang menjadi wali adalah hakim bukan wali yang jauh. Mazhab hanafi menambahkan yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya, akan tetapi apabila wali yang jauh juga enggan, maka hakimlah yang menjadi wali (Syidiq, 2020).

Kedudukan wali sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah memiliki beberapa pendapat dikalangan ulama mazhab, diantara sebagai berikut:

### **Ulama Hanafiyah**

Ulama hanafiyah berpendapat bahwasanya untuk perkawinan pada anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan untuk adanya wali yang akan melakukan akad perkawinan baginya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akan pernikahan sendiri tanpa perlu adanya wali. Dalil yang digunakan oleh ulama hanafiyah adalah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٢٣</sup>

Artinya: "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suaminya yang lain." (QS. Al Baqarah: 230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "Apabila kamu menalak istri-istimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya." (QS. Al Baqarah: 232)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٤</sup>

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut." (QS. Al Baqarah: 234)

النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: "Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya."

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيِّبِ أَمْرٌ

Artinya: "Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda."

Dari ayat ayat dan hadis diatas, para ulama hanafiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa diperlukan adanya bantuan dari walinya. Ulama hanafiyah menanggapi hadis لا يَبْرَأُ إِلَّا بِوَالِيٍّ dan hadis yang serupa dengan menyatakan bahwa hadis itu memiliki dua makna yakni sebagai berikut:

- Tidak sempurna suatu pernikahan tanpa adanya wali, bukan tidak sah.
- Jika kata لا يَبْرَأُ diartikan dengan tidak sah, maka arahnya kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sempurna akalnya (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)).

### **Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah**

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, setiap akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik perempuan tersebut sudah dewasa, masih anak kecil, janda maupun perawan, sehat akalya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengadkankan dirinya sendiri.

Dalil yang digunakan oleh ulama syafi'iyah dan hanabilah adalah sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis masa iddahya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." (QS. Al Baqarah: 232)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ<sup>٢٥</sup> وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَجْنَبِيَّةٍ<sup>٢٦</sup>

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budah yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu." (QS. Al Baqarah: 221)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>٢٧</sup> إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>٢٨</sup>

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orrang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An Nur: 32)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak boleh nikah tanpa adanya wali.”

إِنَّمَا إِمْرَأَةٌ تَكْتَخُفُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهُمَا بَاطِلٌ

Artinya: “Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.”

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.”

Nash-nash yang digunakan oleh ulama syafi'iyah tersebut diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali dengan alasan sebagai berikut:

- QS. Al Baqarah ayat 232 berisi larangan mengenai perempuan yang masa iddahnya telah habis untuk melakukan perkawinan kembali.
- QS. Al Baqarah ayat 221 berisi larangan mengenai perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik.
- QS. An Nur ayat 32 berisi perintah untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang.

Dari ketiga ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wali dalam hal pernikahan, sehingga dapat dipahami bahwa keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan.

Jika melihat pada histori masyarakat arab saat turunnya ayat ini, memang dalam hal kawin dan mengawinkan Allah memberikan titahnya kepada wali. Ayat-ayat ini memberikan pengukuhan tentang adanya wali. Adapun jika merujuk pada hadis, maka terlihat jika hukum wali adalah wajib (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)).

#### **Ulama Malikiyah**

Menurut pendapat ulama malikiyah, terdapat beberapa riwayat mengenai wali dalam perkawinan, yakni sebagai berikut:

- Riwayat Ashhab  
Menurut riwayat ini, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.
- Riwayat Ibn Qasim  
Menurut riwayat ini keberadaan wali hanyalah sunah hukumnya dan tidak wajib keberadaannya.

Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama malikiyah sama dengan dalil-dalil yang telah tersebut diatas (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)).

Perbedaan pendapat mengenai wali menurut para imam mazhab ini dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

**Table 1. Perbedaan Pendapat Ulama**

Mazhab	Kedudukan Wali	Dasar Argumentasi Pokok
<b>Hanafiyah</b>	Wali tidak menjadi syarat sah nikah perempuan yang sudah dewasa	QS. al-Baqarah: 230, 232, 234 dipahami sebagai larangan menghalangi perempuan menikah, bukan perintah keharusan wali; hadis “al-tsayyibu ahaqqu bi-nafsihā” dimaknai sebagai hak penuh perempuan janda atas dirinya.
<b>Malikiyah</b>	Terdapat dua riwayat: riwayat Ashhab menjadikan wali sebagai syarat mutlak, riwayat Ibn Qasim memandangnya	Penafsiran berbeda atas dalil yang sama dengan ulama Syafi'iyah/Hanabilah, bergantung pada konteks kemaslahatan.

	sunnah.	
<b>Syafi'iyah dan Hanabilah</b>	Wali merupakan rukun nikah yang wajib bagi seluruh perempuan tanpa terkecuali, perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri	QS. al-Baqarah: 221, 232; QS. an-Nur: 32; hadis "lā nikāha illā bi waliyy" dan "ayyumā imra'atin nakahat bighairi idzni waliyyihā fa nikāhuhā bāthil" dipahami sebagai perintah tegas keharusan wali.

Dari ringkasan tabel diatas, terlihat bahwasanya para ulama mazhab merujuk pada nash yang relatif sama, akan tetapi dalam metode penafsirannya cenderung berbeda. Hanafiyah menekankan makna literal QS. al-Baqarah ayat 230, 232, dan 234 yang berbicara tentang larangan menghalangi (*al-'adhil*), sementara Syafi'iyah dan Hanabilah menafsirkan ayat-ayat dan hadis yang sama sebagai penegasan keharusan wali. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kewajiban wali bukanlah doktrin tunggal yang disepakati seluruh ulama (*ijma'*), melainkan hasil ijtihad yang terbuka untuk dikaji ulang sesuai konteks masalah.

### Jenis-Jenis Wali Nikah

Dikalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan wali nasab. Hal ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi saw sedangkan didalam al-qur'an tidak sama sekali menjelaskan tentang keberadaan wali secara jelas. Pandangan ulama mengenai terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

#### Jumhur Ulama

Jumhur ulama yang terdiri atas syafi'iyah dan hanabilah membagi wali menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

- **Wali qarib**

Wali qarib merupakan ayah dan kakek. Keduanya memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa adanya persetujuan dari anaknya tersebut. Wali ini disebut juga dengan nama wali mujbir (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)). Perwalian paksa atau wali mujbir ini termasuk kedalam perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan. Menurut mazhab hanafi, ada jenis perwalian lain dari perwalian ini, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab hanafi, perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk melakukan pernikahan. Namun akad nikah yang hendak dilakukan dilanjutkan tetap diwakilkan oleh walinya (Syidiq, 2020).

- **Wali ab'ad**

Wali ab'ad merupakan wali dari gariss kerabat selain ayah dan kakek juga selain anak dan cucu. Wali ab'ad antara lain sebagai berikut:

- ✓ Saudara laki-laki sekandung, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Saudara laki-laki seayah, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada berpindah kepada
- ✓ Anak saudara laki-laki seayah, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Paman sekandung, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Paman seayah, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Anak dari paman kandung, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Anak dari paman seayah, jika tidak ada maka berpindah kepada
- ✓ Ahli waris kerabat lainnya jika ada.

#### Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah kewarisan atau tidak sebagai wali nasab, termasuk didalamnya dhawil arham yang mempunyai hak ijar, sehingga hak ijar menurut ulama hanafiyah tidak hanya pada

ayah dan kakek saja, akan tetapi kepada seluruh kearabat, selama yang dikawinkan adalah anak yang masih kecil atau tidak sehat akalunya.

### **Uama Malikiyah**

Ulama malikiyah menempatkan seluruh kerabat yang ashabah sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Juga orang yang diberi wasiat oleh ayahnya untuk berkedudukan sebagai ayah dapat menjadi wali pernikahan (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)).

Berdasarkan uraian PMA No. 30 Tahun 2005 menerangkan bahwa:

- ✓ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau memenuhi persyaratan atau tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya atau berhalangan atau adhal (enggan).
- ✓ Dalam hal wali adhol maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.

Hal lain yang dapat menyebabkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim adalah anak hasil luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian didalam Kompilasi Hukum islam Pasal 100 lebih ditegaskan bahwa anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga perempuan tersebut tidak memiliki seorang wali nasab disebabkan wali nasab adalah wali yang berasal dari garis ayah. Sehingga hal inilah yang menjadi penyebab berpindahnya perwalian dari wali nasab menjadi wali hakim (Syidiq, 2020).

### **Syarat-Syarat Wali**

Seseorang diperbolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- ✓ Telah dewasa dan berakal sehat.
- ✓ Laki-laki.
- ✓ Muslim.
- ✓ Merdeka.
- ✓ Tidak dalam pengekangan.
- ✓ Mampu berfikir dengan baik.
- ✓ Adil (Arianto, Vol. 3 No. 1, (2020)).

### **Wali Perspektif KHI dan Gender**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat islam yakni muslim, aqil dan baligh. Didalam pelaksanaan perkawinan, ijab selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan qabul dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Padal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang berindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama setempat (Syidiq, 2020).

Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan mengenai peran sosial dan budaya antara laki laki dan perempuan. Konsep gender sendiri

merupakan sifat yang melekat yang dikonstruksi oleh masyarakat secara sosial maupun kultural. Permasalahan yang timbul dari kesetaraan gender disebabkan karena adanya kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dengan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas (Nurcholis, Vol. 14 No. 1, (2019)).

Didalam al-Qur'an perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam kemampuan mental dan moralnya sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya. Wacana relasi gender dalam beberapa pandangan tokoh memiliki banyak versi, namun secara umum dalam pandangannya memaknai konsep gender ini sama antara satu tokoh dengan lainnya, yaitu gender sebagai peran wanita atau perempuan yang berasal dari konstruksi sosial bukan jenis kelamin (Syidiq, 2020). Ketidakadilan gender muncul ketika perbedaan gender tersebut dilembagakan menjadi sebuah struktur hukum yang membatasi kecakapan salah satu pihak tanpa dasar argumentasi yang kuat. Apabila kerangka ini diterapkan pada perbandingan mazhab yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa keputusan KHI yang mengadopsi pendapat jumbuh secara mutlak tanpa membuka opsi pendapat dari kalangan hanafiyah bagi perempuan yang telah dewasa dan cakap hukum dapat berimplikasi pada penyeragaman kedudukan hukum bagi seluruh perempuan, baik yang baru baligh maupun yang telah matang secara intelektual dan ekonomi.

Berdasarkan unsur historisitas, masalah wali nikah terpengaruh oleh legislasi hukum islam yang maskulin gender. Paradigma wali nikah dalam hukum islam masih terkesan bias gender dan patriarki karena wali nikah selalu identik dengan jenis kelamin laki-laki. Di Indonesia, aturan mengenai wali ini dibakukan oleh negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif islam di Indonesia (Nurcholis, Vol. 14 No. 1, (2019)). Penyeragaman ini secara historis berakar pada sistem patriarki masyarakat Arab pra-Islam, di mana laki-laki memikul tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga sedangkan perempuan diposisikan pada ranah domestik.

Nash-nash mengenai wali turun dalam konteks sosial tersebut sebagai bentuk perlindungan, bukan sebagai pembatasan kecakapan hukum perempuan secara permanen. Ketika konteks sosial berubah—perempuan modern memiliki akses pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kecakapan hukum yang setara dengan laki-laki—pemaknaan literal terhadap kewajiban wali tanpa pengecualian berisiko bergeser dari fungsi perlindungan (*himāyah*) menjadi instrumen kontrol (*wilāyah ijbāriyyah*) yang justru bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah itu sendiri, yakni mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain, hak ijbār yang melekat pada wali mujbir (ayah dan kakek) tidak dimaksudkan sebagai kekuasaan untuk memaksakan pilihan pasangan, melainkan kewenangan untuk bertindak demi kebaikan anak perempuannya dengan tetap memperhatikan kerelaannya (*al-ridhā*). Interpretasi yang kurang proporsional terhadap hak ijbār inilah yang berpotensi membuka peluang sikap sewenang-wenang wali, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus-kasus wali adhal dalam praktik. Karena itu, kesetaraan gender dalam konteks wali nikah tidak harus dimaknai sebagai penghapusan total lembaga perwalian, melainkan sebagai reposisi fungsi wali dari otoritas mutlak atas diri perempuan menjadi fungsi pendampingan, konsultasi, dan perlindungan yang tetap menghormati kecakapan hukum dan hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu tentang rukun perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut: Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Ijab dan kabul. Empat perkara yang ditetapkan oleh KHI tersebut adalah sesuai dengan syariat islam dikarenakan lima perkara tersebut adalah bagian dari rukun nikah didalam mazhab syafi'i. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama islam menggunakan hukum islam untuk mengatur masalah

perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP. Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Syahrul Gunawan, Vol. 03 No. 03, (2022)).

Dalam KHI Pasal 20 syarat wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh (Agus Hermanto, 2021). Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminologi fikih dikenal dengan sebutan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau istri sebagai pelaku reproduksi yang tidak bisa dialih perankan kepada laki-laki atau suami. Disamping ssebagai pelaku reproduksi, masih ada tugas-tugas kerumahtangga yang menjadi tanggungan istri.

Nafkah dan jaminan kesejahteraan istri dari suami merupakan hak yang harus didapatkan oleh istri selain memang secara normati telah disebutkan didalam nas juga karena istri memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah rumah tangga (Mas'udi, 1997).

Relevansi peran wali nikah harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu, terutama hak calon pengantin wanita dalam memilih pasangan hidupnya. Relevansi peran wali nikah terletak pada kemampuannya untuk tetap memastikan kesepakatan dan izin dari calon pengantin wanita tanpa memaksa atau membatasi pilihan mereka. Interpretasi yang kurang proporsional terhadap hak ijbar merupakan salah satu pintu yang membuka peluang kepada orang tua atau wali untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. Padahal hak ijbar dapat diterjemahkan untuk memberi kesempatan kepada wali untuk berbuat yang terbaik dan peduli terhadap masa depan anaknya. Dalam konteks ini, kebebasan perempuan dalam memilih pasangan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali.

Pada masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan, peran wali nikah dapat berfungsi sebagai penguat bagi perempuan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Wali nikah bisa berfungsi sebagai mentor atau penasehat, membantu perempuan mengambil keputusan yang mendukung kepentingan dan aspirasi mereka. Wali nikah tidak semestinya menyalahgunakan haknya sebagai wali untuk menghalangi atau memaksa wanita dalam memilih pasangan hidupnya, melainkan harus bertindak sebagai penasehat, pelindung dan pembela kepentingan wanita.

Meskipun ada prinsip-prinsip umum yang harus dihormati, pelaksanaan peran wali nikah dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tuntutan zaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan peran wali nikah secara fleksibel sesuai dengan nilai-nilai lokal meliputi:

**a. Konsultasi dan persetujuan**

Wali nikah dapat berperan sebagai penasehat yang membantu calon mempelai membuat keputusan terbaik.. namun dalam budaya atau masyarakat tertentu, konsultasi dan persetujuan dari keluarga yang lebih luas atau bahkan tokoh-tokoh masyarakat dapat dianggap penting.

**b. Pemahaman terhadap keseimbangan gender**

Interpretasi yang fleksibel dapat mengutamakan prinsip kesetaraan gender dan menghindari tafsiran yang merugikan salah satu pihak. Peran wali juga bisa memperkuat dalam mendukung hak-hak perempuan dalam proses pernikahan.

**c. Lingkungan sosial**

Nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan tata cara sosial masyarakat dapat mempengaruhi peran wali nikah. Beberapa masyarakat mungkin menganggap peran wali sebagai

wakil keluarga yang berhak menentukan banyak hal, sementara yang lain mungkin lebih memfokuskan pada peran konsultatif.

**d. Kebebasan individu**

Meskipun wali nikah memiliki peran yang penting, hak calon mempelai untuk memilih pasangan hidupnya pun harus tetap dihormati. Pemahaman ini dapat membuka peluang bagi interpretasi yang lebih fleksibel yang mengakui kedewasaan dan kemandirian individu dalam memutuskan jalan hidupnya.

**e. Konteks hukum dan praktik lokal**

Pada beberapa negara atau daerah, undang-undang dan peraturan pernikahan mungkin mengatur peran wali dengan cara tertentu. Interpretasi peran wali dapat disesuaikan dengan konteks hukum dan praktik lokal yang berlaku (Fiatna, Vol. 6 No. 2, (2024)).

### **Filosofi Wali dalam Pernikahan**

Perkawinan dalam islam merupakan hal yang sangat penting. Hal ini nampak pada banyaknya ayat-ayat ahkam yang terkait mengenai perkawinan khususnya perihal kehidupan keluarga. Dari ayat-ayat ahkam mengenai perkawinan dan keluarga tersebut serta didukung oleh hadis-hadis yang terkait dengannya dapat dipahami bahwa tujuan adanya tata aturan tentang perkawinan adalah untuk mewujudkan hubungan harmonis antara suami istri disatu pihak dan orang tua dan anak di pihak lain serta menjaga kekekalan hubungan harmonis.

Begitu urgennya wali dalam sebuah pernikahan menjadikan sah tidaknya suatu perkawinan karena adanya wali. Dalam hadis perwalian dapat disimpulkan bahwasanya adanya wali sangat diperlukan demi sahnya sebuah pernikahan. Jika menilik pada histori masyarakat pra islam seringkali digambarkan bahwa sistem sosial yang berkembang pada masyarakat arab pra islam adalah sistem patriarki yang dianggap sangat tidak menguntungkan terhadap eksistensi seorang perempuan karena sistem tersebut hanya memberikan kontribusi besar kepada pelanggaran dominasi laki laki atas diri perempuan.

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, budaya patriarki telah menempatkan laki laki sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab untuk melakukan pembelaan, membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarganya serta harus bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarganya.

Sementara untuk perempuan hanya bertugas mengenai hal hal reproduksi dan domestik. Bentuk dominasi laki laki atas perempuan dalam masyarakat pra islam mendapatkan dukungan umum karena kondisi geografis jazirah arab yang secara umum adalah padang pasir yang tandus dan gersang serta dikelilingi oleh pegunungan sehingga perebutan sumber air dan lahan ternak menjadi pemicu terjadinya peperangan antar kabilah, dimana peperangan antar kabilah ini tidak dilakukan oleh kaum perempuan akan tetapi oleh kaum laki-laki sebagai pembuktian kekuatannya (Dzuhayatin, 2002).

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan adalah wali nasab, namun apabila wali nasab tidak ada dan wali ab'ad juga tidak ada maka perwalian berpindah tangan kepada wali hakim (Aminudin, 1993). Kata wali berasal dari serapan bahasa arab "waliy" yang merupakan isim fail atau pelaku dari akar kata waliya-yali-wilayah yang memiliki makna dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.

Dalam istilah fiqh kata wilayah digunakan untuk wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Istilah wilayah dalam hal perkawinan memiliki makna hak untuk menikahkan seorang wanita. Keberadaan wilayah ini penting bagi mereka yang secara nyata belum atau tidak memiliki kecakapan bertindakhukum (ahliyatul ada') tetapi memiliki kecakapan untuk

menerima hak (ahliyatul wujub) seperti orang yang belum dewasa dan yang tidak sempurna atau terganggu fungsi akalnya (Syidiq, 2020).

Dalam hukum islam, peran wali nikah menjadi sangat penting karena ia bukan sekedar simbolik, akan tetapi juga mencerminkan otoritas dan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan perempuan. Jika ditinjau dari segi filosofis, kedudukan wali nikah dapat dipahami dalam dua sisi yakni sebagai berikut:

#### **Sebagai wakil yang melaksanakan akad nikah**

Wali nikah berfungsi sebagai pihak yang mewakili calon pengantin perempuan dalam melaksanakan akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam banyak teks fiqh, seorang wali yang sah akan mengucapkan ijab nikah untuk pihak perempuan sedangkan pihak laki-laki akan menjawab dengan wabul. Tanpa adanya wali nikah yang sah, maka pernikahan dianggap tidak sah.

#### **Sebagai kehormatan dan kemaslahatan perempuan**

Dalam islam, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, keputusan ini tetap harus berada dalam kendali wali nikah yang sah. Wali nikah sebagai seseorang yang lebih dekat dengan keluarga dan mempunyai tanggung jawab menjaga kehormatan perempuan diharapkan dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut akan memberi kemaslahatan bagi pihak perempuan. Baik dari sisi sosial, ekonomi dan spiritual. Wali nikah diharapkan memberikan nasihat yang terbaik untuk calon pengantin perempuan dan memastikan bahwa ia akan menikah dengan seseorang yang memiliki karakter dan kualitas yang baik.

Dalam islam, wali nikah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa calon suami dari anak perempuannya adalah seseorang yang bisa memberikan perlindungan, kesejahteraan dan kebahagiaan untuk masa depan tersebut. Dalam peran sosial, wali nikah juga berfungsi sebagai penjamin bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang adil dalam pernikahan, menjaga agar pernikahan tidak membawa mudharat dan memastikan bahwa perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki akan mendapatkan perlakuan yang baik sesuai dengan ketentuan agama (Haq, Vol. 1 No. 4, (2024)).

Berdasarkan analisis komparatif di atas, terdapat tiga argumen mengenai urgensi pembaruan hukum kedudukan wali nikah di Indonesia. Pertama, secara ushul fikih, karena perbedaan pendapat mazhab terbukti bersumber dari perbedaan metode *istinbāṭ* dan bukan *ijma'* yang mutlak, ruang *ijtihad* untuk merevisi Pasal 19 dan 20 KHI tetap terbuka dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Islam. Kedua, secara sosiologis, konteks sosial perempuan Indonesia kontemporer dengan tingkat pendidikan dan kemandirian ekonomi yang terus meningkat tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan asumsi ketidakcakapan hukum yang melandasi kewajiban wali mutlak pada masa pewahyuan. Ketiga, secara konstitusional, ketentuan yang menempatkan kecakapan hukum perempuan dewasa dibawah otoritas mutlak laki-laki berpotensi berhadapan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum yang dijamin UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

Model kedudukan wali dalam perspektif ini merupakan bentuk reinterpretasi kedudukan wali nikah yang berbasis pada dua prinsip yakni maslahat dan kerelaan (*al-ridhā*). Dalam model ini, kehadiran wali tetap dipertahankan sebagai unsur penting akad nikah yang menjaga aspek sosial, spiritual, dan keluarga dari pernikahan, namun fungsinya direposisi dari kekuasaan *ijbar* mutlak menjadi fungsi representasi yang mensyaratkan kerelaan tegas dari mempelai perempuan, dengan mekanisme wali hakim yang lebih responsif sebagai jalan keluar apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan wali (*wali adhal*).

Model ini sejalan dengan semangat sejumlah kajian internasional yang menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim – seperti Tunisia dan Mesir – dimungkinkan tanpa keluar dari koridor syariat, sepanjang dilandasi penafsiran

maqāṣ idi yang memprioritaskan keadilan substantif (Mashhour, 2005; Mir-Hosseini, 1993) (Mashhour, Vol. 27 No. 2, (2005)).

## Kesimpulan

Wali dalam perkawinan merujuk kepada seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yakni pihak laki-laki yang diwakili oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh wali perempuannya. Menurut pendapat jumbuh ulama, kehadiran wali dalam akad nikah merupakan keharusan yang membuat akad perkawinan tidak sah jika tidak dilakukan oleh wali.

Relevansi peran wali nikah harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu, terutama hak calon pengantin wanita dalam memilih pasangan hidupnya. Relevansi peran wali nikah terletak pada kemampuannya untuk tetap memastikan kesepakatan dan izin dari calon pengantin wanita tanpa memaksa atau membatasi pilihan mereka. Kedudukan dan peran wali nikah dalam hukum islam adalah sangat vital dalam menjamin sahnyanya pernikahan dan kemaslahatan bagi perempuan. Wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana akad nikah, akan tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung bagi perempuan yang akan menikah serta memastikan bahwa keputusan pernikahan tersebut berada dalam koridor yang benar menurut hukum islam.

## Referensi

- A Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1), 1-15.
- Abd al'Ati, H. (1995). *The family structure in Islam*. Baltimore, MD: American Foundation Publications.
- Agus Hermanto, d. (2021). Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Permasalahan Wali Nikah. *1st International Conference*, (hal. 6).
- Aminudin, S. A. (1993). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arianto, R. d. (Vol. 3 No. 1, (2020)). Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 83.
- Bashir, A. A. (1980). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Chaerunnisa, N., & Mukhtar, M. (2017). Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi. *MIZAN JOURNAL OF ISLAMIC LAW*, 5(2), 209-228.
- Dahwadin, D., & Muhibban, M. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. *Change Think Journal*, 1(02), 203-218.
- Dzuhayatin, S. R. (2002). *Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indoneia*. Yogyakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga.
- Fiatna, A. (Vol. 6 No. 2, (2024)). Esensi Wali Nikah Perspektif Al Qur'an Surat An-Nisa dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Modern. *Syntaz Idea*, 542.
- Haq, A. (Vol. 1 No. 4, (2024)). Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 156-157.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanah, F. (Vol. 1 No. 1 (2024)). Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab. *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 20.

- Hasibuan, A. (2017). Perwalian dalam nikah menurut pandangan hukum Islam. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 1-25.
- Inayatillah, R. (2024). Status keabsahan wali nikah menurut hukum Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 82-98.
- Kodir, F. A., Ismah, N., Kotele, S., Hasyim, W., & Din, F. (2024). Maqāsid Cum-Mubādalah Methodology of KUPI: Centering Women's Experiences in Islamic Law for Gender-Just Fiqh.
- Maliki, I. A., Zaelani, A. Q., Ardi, M. Z., & Ghummiah, S. M. (2023). A Gender-Based Maqashid Sharia Study of Penghulu in Indonesia (A Study of Jasser Auda's Views). *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 23(1), 51-68.
- Mashhour, A. (Vol. 27 No. 2, (2005)). Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground? A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt. *Human Rights Quarterly*, 562-596.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Meraj, M. A. (2018). The importance of marriage in Islam. *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, 6(11), 1-6.
- Muhammad, S. M. (2025). Kaidah Awamir wa Nawahi dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(2), 150-168.
- Muzakka, I. G., & Fida, I. A. (2023). Kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empat madzhab. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 90-104.
- Nurcholis, I. M. (Vol. 14 No. 1, (2019)). Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 3
- Qoharuddin, M. A. (2018). Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 99-122.
- Putra, I. A. P., & Nelli, J. (2022). Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12819-12825.
- Ramli, M. A., Kasa, A. R., Sharifuddin, N. M., Yusof, M. Y., & Hassan, P. (2024). The Quest for Third Gender Equality: Challenges and Implications for Islamic Law and Muslim Women's Sustainability in Malaysia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 295-310.
- Rizka, V. (2021). *Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rohmat, R. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. *Al-'Adalah*, 8(2), 165-178.
- Syahrul Gunawan, d. (Vol. 03 No. 03, (2022)). Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi dan Al Syafi'i: Relevansinya Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 485.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syidiq, A. R. (2020). Analisis Gender Terhadap Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Tesis*, 49.
- Yasin, A. A. (2024). Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Buntet Pesantren. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 40-51.